

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk yang sangat padat, dengan total jumlah penduduknya pada tahun 2024 menurut Sensus Badan Pusat Statistik yaitu sekitar 279.390.258 jiwa. Di mana setiap warga negara yang memenuhi syarat secara hukum, wajib untuk membayar pajak secara langsung maupun tidak langsung. Apabila semua wajib pajak bersedia memenuhi kewajibannya untuk membayar pajak, tentunya akan semakin besar pula pendapatan yang masuk pada sektor pajak karena sumber pendapatan terbesar di Indonesia berasal dari sektor pajak (Ulfa, 2019).

Perpajakan adalah salah satu perwujudan dari peran serta warga negara sebagai wajib pajak yang secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan yang akan digunakan untuk membiayai segala keperluan negara dan pembangunan nasional. Bagi negara, pajak merupakan sumber penerimaan penting yang akan digunakan untuk membiayai negara baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan. Dari segi ekonomi, pajak merupakan pemindahan sumber daya dari perusahaan ke sektor publik. Pemindahan sumber daya tersebut akan mempengaruhi daya beli atau kemampuan belanja perusahaan (Baguna et al., 2017)

“Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan

tidak melibatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.” Pengertian tersebut dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Pasal 1 Ayat (1).

Berkenaan dengan pajak, terdapat jenis pajak yaitu pajak penghasilan yang mana merupakan pengenaan pajak sehubungan dengan kegiatan usaha yang dilakukan oleh wajib pajak. Wajib pajak dikenai pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh selama satu tahun pajak. Di Indonesia sendiri sistem pemungutan pajak yang dianut salah satunya adalah *self-assessment system*, yaitu sistem perpajakan yang memberi kepercayaan dan tanggung jawab kepada masyarakat sebagai Wajib Pajak (penerima penghasilan) untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang harus dibayar, sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Pasal 12 ayat 1, yaitu:

“Setiap Wajib Pajak wajib membayar pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, dengan tidak menggantungkan pada adanya surat ketetapan pajak.”

Dalam pengertian di atas merupakan pemberian kepercayaan dan tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung, memotong, menyetor dan melaporkan besarnya pajak yang harus dipotong dan disetor atas penghasilan orang pribadi atau badan sehubungan dengan pekerjaan, jasa dan kegiatan bebas yang lainnya.

Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, Pasal 2 ayat (1) menyatakan bahwa, salah satu subjek pajak sebagai badan usaha. Subjek pajak badan merupakan wajib pajak badan yang wajib membayar pajak dan disetor ke kas negara.

Koperasi merupakan sokoguru perekonomian di Indonesia, hal ini mengindikasikan bahwa Koperasi memiliki peranan penting dalam membangun perekonomian nasional. Seperti yang telah diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 pada Pasal 33 ayat 1, bahwa perekonomian Indonesia disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Dengan begitu, Koperasi seharusnya menjadi tonggak bagi bangkitnya perekonomian nasional. Hal ini menjadi indikasi bahwa baik secara pribadi maupun badan dari pendapatan atau penghasilannya kepada pemerintah yang ditunjukkan untuk kegiatan pembangunan negara melalui ketentuan perpajakan yang ada.

Menurut (Supriyanto, 2016), rekonsiliasi fiskal (koreksi fiskal) adalah suatu proses penyesuaian laporan laba/rugi fiskal berdasarkan ketentuan perundang-undangan pajak yang berlaku oleh wajib pajak sebelum menghitung PPh wajib pajak badan dan wajib pajak orang pribadi yang menggunakan dalam menghitung Penghasilan Kena Pajak (PKP). Pentingnya Koreksi fiskal dilakukan adalah untuk meminimalisir terjadinya kesalahan dan kecurangan pajak yang tidak sesuai dengan Undang-Undang pajak tertentu.

Koreksi fiskal dapat timbul karena perbedaan pengakuan secara akuntansi (komersial) maupun secara fiskal. Perbedaan tersebut berupa perbedaan tetap

(*permanent difference*) dan perbedaan sementara (*temporary differences*) (Resmi, 2017). Perbedaan tetap disebabkan karena perbedaan metode pengakuan, di antaranya unsur laporan keuangan adalah pendapatan dan biaya antara akuntansi komersial dan undang-undang pajak penghasilan yang bersifat tetap. Sedangkan perbedaan waktu disebabkan karena perbedaan metode pengakuan, di antaranya unsur laporan keuangan adalah pendapatan dan biaya antara akuntansi komersial dan undang-undang pajak penghasilan yang bersifat sementara.

Dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan disebutkan koreksi fiskal dibagi menjadi dua sebagai berikut:

- a) Koreksi Positif, disebabkan oleh biaya-biaya yang tidak diperkenankan oleh pajak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, Pasal 9.
- b) Koreksi Negatif, yang muncul dari penghasilan yang dikenakan PPh final dan penghasilan yang tidak termasuk objek pajak tetapi termasuk dalam peredaran usaha. (Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat 2).

Selain itu, dengan dilakukannya koreksi fiskal pada koperasi diharapkan dapat meningkatkan manfaat kepada anggotanya. Pada dasarnya koperasi memberikan manfaat kepada anggotanya, koperasi sebagai entitas bisnis maupun ideologi sosial ekonomi tentunya berusaha memberikan dampak terhadap lingkungan sekitar, terutama bagi anggotanya melalui manfaat ekonomi, yang

merupakan balas jasa koperasi terhadap anggotanya. Dalam hal ini mencakup manfaat ekonomi langsung (MEL) dan manfaat ekonomi tidak langsung (METL).

Menurut Wahyudin dan Udin Hidayat dalam (Rahmi & Setiawati, 2024), menjelaskan bahwa manfaat ekonomi koperasi dibagi ke dalam dua bagian yaitu:

“Manfaat Ekonomi Langsung (MEL) adalah manfaat yang diperoleh anggota ketika anggota bertransaksi langsung dengan koperasi. Manfaat Ekonomi Tidak Langsung (METL) adalah manfaat berupa Sisa Hasil Usaha yang dari pendapatan usaha koperasi dikurangi biaya-biaya yang dikeluarkan selama satu periode atau satu tahun”.

Adapun tarif untuk Pajak Penghasilan setelah sebuah badan usaha mengetahui Laba Fiskal dan Penghasilan Kena Pajak dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, Pasal 31E ayat (1) menyebutkan bahwa Wajib Pajak badan dalam negeri dengan peredaran bruto sampai dengan Rp50.000.000.000,00 mendapat fasilitas berupa pengurangan tarif sebesar 50% dari tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b dan ayat (2a) yang dikenakan atas Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto sampai dengan Rp4.800.000.000,00.

KSU Budi Daya Kotamadya Bandung adalah merupakan sebuah badan usaha yang berdiri sejak Tahun 1978 dan beralamat di Jalan Rajamantri II Nomor 9, Kelurahan Turangga, Kecamatan Lengkong, Kota Bandung, Jawa Barat 40264. KSU Budi Daya Kotamadya Bandung telah berbadan hukum sejak tahun 1979 dengan nomor badan hukum: 6995/BH/DK-10/1. Terdapat unit usaha yang sedang berlangsung hingga kini, yaitu:

1. Unit Simpan Pinjam
2. Unit Waserda

Berikut merupakan Perhitungan Hasil Usaha (PHU) setelah pajak KSU Budi Daya Kotamadya Bandung dalam 5 tahun terakhir:

Tabel 1.1 Laporan PHU setelah Pajak KSU Budi Daya Kotamadya Bandung Tahun 2019-2023

Unit Usaha	Tahun Buku (Rp)				
	2019	2020	2021	2022	2023
Simpan Pinjam	142.005.264	88.621.077	71.343.272	102.900.206	106.008.553
Waserda	148.389.195	80.543.607	60.356.267	69.687.589	143.324.868
Biaya Operasional	283.345.607	168.249.099	128.668.105	135.168.231	241.796.687
Total PHU setelah Pajak	7.048.852	915.585	3.031.434	33.352.502	6.707.634

Sumber: Laporan Pertanggungjawaban Pengurus KSU Budi Daya Kotamadya Bandung 2019-2023

Berdasarkan tabel di atas dalam penyajian Laporan Perhitungan Hasil Usaha (PHU), KSU Budi Daya Kotamadya Bandung melakukan perhitungan PPh Badan Terutang atas PHU yang dimiliki setiap tahunnya. Perhitungan PPh Badan Terutang KSU Budi Daya Kotamadya Bandung dilakukan secara *self-assessment system* menghitung peredaran bruto yang ada menggunakan tarif final yang ada dalam PMK 164/2023 sebesar 0,5% di tahun 2019-2021 lalu kemudian berubah kembali kepada tarif PPh badan 25 sebesar 11% yang merupakan 50% tarif fasilitas Undang-Undang No.36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan Pasal 31E Ayat (1) dan 22% yang mulai berlaku pada tahun 2022 pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Pasal 17 ayat (1b).

Berdasarkan hasil observasi dengan pihak Koperasi, pihak Koperasi menyatakan belum pernah melakukan koreksi fiskal sebelumnya. Berikut merupakan pendapatan dan biaya yang seharusnya dapat dikoreksi fiskal pada Laporan Perhitungan Hasil Usaha KSU Budi Daya Kotamadya Bandung Tahun 2023, yaitu:

- a. Jasa Bank (Undang-Undang No.36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2))

Pendapatan bersifat final ini berasal dari KSU Budi Daya Kotamadya Bandung yang menjadi nasabah di Bank milik pemerintah, menyimpan uang dalam rekening, dan mendapat penghasilan berupa bunga deposito.

- b. Uang Makan Karyawan (Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 9 & PMK No.167/PMK.03/2018)

KSU Budi Daya Kotamadya Bandung mengeluarkan Biaya makan dan/atau minuman bagi seluruh pegawai yang berkaitan dan pelaksanaan pekerjaan pada saat melakukan *Stock Opname*.

- c. Biaya Penyusutan Harta Berwujud (Undang-Undang No.36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan Pasal 11 dan PMK No.96/PMK.03/2009)

Terdapat pengeluaran guna penyusutan seperti pembelian, penambahan, perbaikan, atau perubahan harta berwujud. kecuali tanah yang berstatus hak milik, hak guna bangunan, hak guna usaha, dan hak pakai, yang dimiliki dan digunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun dilakukan dalam bagian-

bagian yang sama besar selama masa manfaat yang telah ditentukan bagi harta tersebut.

Adapun penelitian terdahulu, yang dilakukan oleh (Maradesa et al., 2024) hasil penelitian yang menunjukkan bahwa koreksi fiskal atas laporan keuangan PT Yoezhadassah tahun 2021 dilakukan melalui koreksi fiskal negatif atas penghasilan sebesar Rp 38.226.905.190 dan biaya sebesar 39.661.451.100 pada laporan laba rugi perusahaan sehingga perusahaan yang awalnya menurut laporan laba rugi komersial mengalami kerugian sebelum pajak sebesar Rp. 1.343.629.518 pada laporan keuangan fiskal menghasilkan laba sebelum pajak sebesar Rp. 103.198.00. Pajak penghasilan badan terutang PT. Yoezhadassah Tahun 2021 dihitung berdasarkan laba dari penghasilan tidak final yaitu penghasilan dari angkutan dikurangi biaya-biaya yang berkaitan dengan angkutan. Pajak Penghasilan Badan terutang tahun 2021 PT. Yoezhadassah setelah dilakukan koreksi fiskal adalah sebesar Rp 21.287.761.

Berdasarkan permasalahan di atas, penulis bermaksud menjelaskan secara lebih luas mengenai pentingnya analisis koreksi fiskal atas laporan keuangan komersial. KSU Budi Daya Kotamadya Bandung sendiri belum pernah melakukan koreksi fiskal atas laporan keuangan komersial yang dimiliki. Maka dari itu, penulis akan melakukan penelitian lebih lanjut dengan mengambil judul **“ANALISIS KOREKSI FISKAL ATAS LAPORAN KEUANGAN KOMERSIAL UNTUK MENGHITUNG PPH BADAN TERUTANG (Studi Kasus Pada Koperasi Serba Usaha Budi Daya Kotamadya Bandung)”**.

1.2 Identifikasi Masalah

1. Bagaimana menentukan PPh Badan Terutang yang dilakukan oleh KSU Budi Daya Kotamadya Bandung.
2. Bagaimana menentukan PPh Badan Terutang sesuai dengan ketentuan undang-undang perpajakan yang ada.
3. Bagaimana Perlakuan Akuntansi atas selisih koreksi fiskal yang didapat dalam perhitungan Koreksi Fiskal.
4. Bagaimana Upaya yang dapat dilakukan KSU Budi Daya Kotamadya Bandung dalam analisis koreksi fiskal atas laporan keuangan komersial untuk menentukan PPh Badan Terutang.

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

1.3.1 Maksud Penelitian

Penelitian ini bermaksud untuk menganalisis koreksi fiskal atas laporan keuangan komersial untuk menghitung PPh Badan Terutang pada Koperasi Serba Usaha Budi Daya Kotamadya Bandung dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.

1.3.2 Tujuan Penelitian

Berdasarkan identifikasi masalah yang didapat, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui:

1. PPh Badan Terutang yang dilakukan Koperasi Serba Usaha Budi Daya Kotamadya Bandung.
2. PPh Badan Terutang yang sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.

3. Selisih yang dihasilkan dalam perhitungan Koreksi Fiskal yang dimiliki Koperasi Serba Usaha Budi Daya Kotamadya Bandung.
4. Upaya yang dapat dilakukan KSU Budi Daya Kotamadya Bandung dalam analisis koreksi fiskal atas laporan keuangan komersial untuk menghitung PPh Badan Terutang.

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan, informasi dan menjadi pembelajaran dalam menganalisis koreksi fiskal atas laporan keuangan komersial untuk menghitung PPh Badan Terutang.

1.4.2 Kegunaan Praktis

1. Bagi Koperasi

Diharapkan hasil penelitian dapat memberi manfaat bagi Koperasi khususnya Koperasi Serba Usaha Budi Daya Kotamadya Bandung, baik itu manfaat ekonomi langsung maupun manfaat ekonomi tidak langsung dalam menganalisis koreksi fiskal atas laporan keuangan komersial untuk menghitung PPh Badan Terutang.

2. Bagi Penulis

Sebagai bentuk pengaplikasian ilmu yang telah dipelajari selama melakukan pembelajaran di Universitas Koperasi Indonesia dan menambah pengetahuan penulis dengan menganalisis koreksi fiskal atas laporan keuangan komersial untuk menghitung PPh Badan Terutang